



## **BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

### **PENGUMUMAN**

**Nomor : 813 / 769 /BKPSDM**

### **TENTANG**

## **SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 750 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

### **I. KRITERIA PELAMAR**

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

### **II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM**

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
  - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
  - c. **masa hubungan perjanjian kerja** PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 **selama 5 (lima) tahun**;
  - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;

- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  - h. berkelakuan baik; dan
  - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
  - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
2. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN;
  3. Pelamar Wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  4. Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
    - b. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    - c. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan;
3. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal SSCASN;
6. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik berdasarkan Surat Edaran **Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022**;
7. Pelamar mengisi data pada portal SSCASN berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yaitu meliputi:
  - a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli bahwa telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
  - b. pas foto formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah;

- c. ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi**;
  - d. transkrip nilai asli/pengganti transkrip nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi**;
  - e. Surat Tanda Registrasi asli (bukan *internship*);
  - f. Surat Keterangan bukti masa kerja pelamar paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh:
    - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
    - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
    - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
    - 5) Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan
  - g. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara di Penajam, menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam, ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format terlampir dan juga dapat diunduh pada situs <https://bkd.penajamkab.go.id>;
  - h. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi:
    - 1) Surat pernyataan 5 Poin Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai sebagaimana format terlampir dan juga dapat diunduh pada situs <https://bkd.penajamkab.go.id>;
    - 2) Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas), **serta** Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan.
9. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### **IV. KETENTUAN SELEKSI**

1. Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Seleksi Administrasi; dan

- b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;
2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
3. Jumlah Soal keseluruhan seleksi kompetensi, durasi waktu, Pembobotan nilai, dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK JF Tenaga Kesehatan dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : **968 Tahun 2022** tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

#### V. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi penerimaan CASN Tahun 2022 dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Penajam Paser Utara dan situs *online* <https://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id>; dan <https://bkd.penajamkab.go.id>;
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN Tahun 2022, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
7. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
8. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten PENAJAM PASER UTARA dan Portal SSCASN Tahun 2022 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.penajamkab.go.id>.

#### VI. JADWAL SELEKSI PPPK UNTUK JF TENAGA KESEHATAN

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d. 17 Nov 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d. 18 Nov 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 20 November 2022

4	Masa sanggah	20 s.d. 22 Nov 2022
5	Jawab sanggah	20 s.d. 23 Nov 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d. 26 Nov 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 Nov 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 Nov 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Des 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Des 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Des 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Des 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Des 2022
15	Pengumuman kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Des 2022 s.d. 17 Jan 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 Jan 2023 s.d. 31 Jan 2023

*Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada Papan Pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten PENAJAM PASER UTARA dan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.penajamkab.go.id> serta media online maupun media cetak lokal.*

Penajam, 07 November 2022

**Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



LAMPIRAN- I PENGUMUMAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 813/ ~~769~~ /BKPSDM  
 TANGGAL : ..07.. November 2022

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI/APARATUR SIPIL NEGARA  
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK (Tahun)	Alokasi PPPK	UNIT PENEMPATAN
1,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022	5	1	PUSKESMAS PETAJAM
2,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		5	2	PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA
3,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		5	1	PUSKESMAS SEMOI II
4,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		5	1	PUSKESMAS WARU
5,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	1	PUSKESMAS BABULU
6,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	1	PUSKESMAS GUNUNG INTAN
7,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	1	PUSKESMAS MARIDAN
8,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	1	PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA
9,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	1	PUSKESMAS SEMOI II
10,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	1	PUSKESMAS SEPAKU I
11,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	1	PUSKESMAS SEPAKU III
12,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	4	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG

13,	AHLI PERTAMA - APOTEKER		5	4	RSUD SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA
14,	AHLI PERTAMA - BIDAN		5	1	PUSKESMAS WARU
15,	AHLI PERTAMA - BIDAN		5	4	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
16,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	1	PUSKESMAS WARU
17,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	1	PUSKESMAS BABULU
18,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	1	PUSKESMAS SOTEK
19,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	10	RSUD SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA
20,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	1	PUSKESMAS PENAJAM
21,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	1	PUSKESMAS SEPAKU III
22,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	2	PUSKESMAS PETUNG
23,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	14	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
24,	AHLI PERTAMA - DOKTER		5	1	PUSKESMAS SEMOI II
25,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	PUSKESMAS MARIDAN
26,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	PUSKESMAS GUNUNG INTAN
27,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	PUSKESMAS SEPAKU I
28,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	PUSKESMAS BABULU
29,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG

30,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	PUSKESMAS SEPAKU III
31,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	PUSKESMAS SEMOI II
32,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	PUSKESMAS PENAJAM
33,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI		5	1	PUSKESMAS SOTEK
34,	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK		5	1	RSUD SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA
35,	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK		5	1	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
36,	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH		5	1	RSUD SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA
37,	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI		5	1	RSUD SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA
38,	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKITDALAM		5	1	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
39,	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKITDALAM		5	1	RSUD SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA
40,	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN		5	1	PUSKESMAS PENAJAM
41,	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS		5	1	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
42,	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS		5	1	PUSKESMAS MARIDAN
43,	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS		5	1	PUSKESMAS SOTEK
44,	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI		5	1	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
45,	AHLI PERTAMA - PERAWAT		5	25	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
46,	AHLI PERTAMA - PERAWAT		5	1	RSUD SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA

47,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		5	1	PUSKESMAS GUNUNG INTAN
48,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		5	1	PUSKESMAS SEMOI II
49,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		5	2	PUSKESMAS SEPAKU III
50,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		5	1	PUSKESMAS MARIDAN
51,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		5	1	PUSKESMAS SOTEK
52,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU		5	1	PUSKESMAS PENAJAM
53,	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI		5	1	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
54,	TERAMPIL - BIDAN		5	2	PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA
55,	TERAMPIL - BIDAN		5	4	PUSKESMAS SEPAKU I
56,	TERAMPIL - BIDAN		5	2	PUSKESMAS SEMOI II
57,	TERAMPIL - BIDAN		5	1	PUSKESMAS WARU
58,	TERAMPIL - BIDAN		5	1	PUSKESMAS SEPAKU III
59,	TERAMPIL - BIDAN		5	4	RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG
60,	TERAMPIL - BIDAN		5	4	PUSKESMAS PENAJAM
61,	TERAMPIL - PERAWAT		5	1	PUSKESMAS MARIDAN
62,	TERAMPIL - PERAWAT		5	1	PUSKESMAS SOTEK
63,	TERAMPIL - PERAWAT		5	1	PUSKESMAS SEBAKUNG JAYA

64,	TERAMPIL - PERAWAT		5	2	PUSKESMAS SEPAKU I
65,	TERAMPIL - PERAWAT		5	6	PUSKESMAS PENAJAM
66,	TERAMPIL - PERAWAT		5	7	RSUD SEPAKU KAB. PENAJAM PASER UTARA
67,	TERAMPIL - PERAWAT		5	2	PUSKESMAS SEPAKU III
68,	TERAMPIL - PERAWAT		5	20	RSUD Ratu Aji Putri Botung
69,	TERAMPIL - PERAWAT		5	4	PUSKESMAS SEMOI II
70,	TERAMPIL - PERAWAT		5	3	PUSKESMAS WARU
71,	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		5	1	PUSKESMAS PENAJAM
72,	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT		5	1	PUSKESMAS SEPAKU III

Penajam, 07 November 2022

**Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

